



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di Kota Manado agar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dalam batas kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
20. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
21. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
22. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
23. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

25. Program Kemitraan BUMN dan BUMD dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi(UMKMK) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN dan BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan penanaman modal di daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;

- c. jenis usaha;
- d. bentuk;
- e. kriteria;
- f. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- g. dasar penilaian;
- h. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- i. pelaporan dan evaluasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas;
- d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal; dan
- e. efektif dan efisien yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan

yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
 - a. pariwisata dan termasuk usaha perdagangan dan jasa pendukungnya;
 - b. jasa keuangan perbankan dan non-perbankan;
 - c. perdagangan peralatan teknologi informasi;

- d. jasa sistem komunikasi data sektor komunikasi dan informasi;
- e. jasa akses internet, internet telepon untuk kepentingan publik, interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya;
- f. pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- g. kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
- h. industri, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- i. industri kreatif;
- j. industri ramah lingkungan;
- k. pembangkit listrik >10 mw;
- l. energi (baru terbarukan/EBT);
- m. persampahan;
- n. penyediaan air bersih;
- o. infrastruktur perumahan dan permukiman;
- p. telekomunikasi;
- q. angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan;
- r. angkutan moda laut dan sungai untuk penumpang sektor perhubungan; dan
- s. perdagangan dan jasa lainnya yang masuk dalam kebijakan prioritas nasional maupun daerah.

BAB VII

BENTUK

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- c. penyertaan modal.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan pendampingan;
- e. percepatan pemberian perizinan;
- f. bantuan promosi investasi; dan/atau
- g. pemberian layanan prioritas pelayanan publik.

Pasal 8

Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa uang atau barang.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut ketentuan tentang klasifikasi dan batasan pemberian insentif dengan memperhatikan :

- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal;
 - c. besaran insentif; dan
 - d. jangka waktu pemberian insentif.
- 2) klasifikasi dan batasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam :
- a. potensi investasi dan ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan dan jembatan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan kepada :
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 15

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui PD yang membidangi perizinan.
- (2) Pemrosesan perizinan pada PD yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat yang dapat didukung oleh sistem informasi online.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada penanam modal di daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau akan mengadakan perluasan usaha.

BAB VIII

KRITERIA

Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi;
- g. termasuk pembangunan sarana dan prasarana;
- h. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- m. usaha yang melaksanakanTJSL atau PKBL; dan /atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda (Multiplier Effect) di daerah.

Pasal 20

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 21

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 22

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 24

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 25

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 26

Kriteria melakukan pengembangan hunian dengan konsep vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menyediakan hunian yang dibangun secara vertikal sehingga dapat memanfaatkan ruang secara efektif dan efisien.

Pasal 27

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 28

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan perekonomian nasional.

Pasal 29

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 30

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 31

Kriteria usaha yang melaksanakan TJSL/PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan TJSL/PKBL sebagai bagian dari program kerja perusahaan.

Pasal 32

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan bahan-bahan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. penanam modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjelaskan paling kurang :
 1. identitas pemohon;
 2. lingkup usaha;
 3. kinerja manajemen; dan/atau
 4. perkembangan usaha.

Pasal 35

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Walikota membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
 - c. unsur akademisi.

- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melaksanakan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 37

Walikota melalui Kepala DPMPTSP menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f.

BAB X

DASAR PENILAIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada :
 - a.jenis usaha; dan
 - b.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan :
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/ atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 41

Penanam Modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/ Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 44

Walikota menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 45

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 46

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi, penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (2) Walikota melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 Maret 2019
WALIKOTA MANADO,

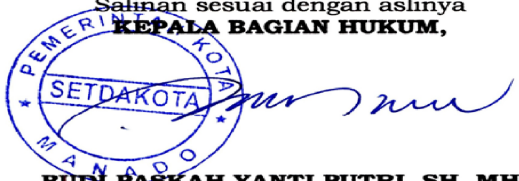
ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

MICLER C.S LAKAT
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004